

PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ASPEK LEGAL DAN PRAKTIK DI LAPANGAN

Ahmad¹, Mohamad Dwi Firman Syah Moha², Moh. Agiyarto Nabu³
ahmad_wijaya@ung.ac.id¹, dwimoha4@gmail.com², mohamdagiyarto@gmail.com³
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Perizinan pertambangan di Indonesia merupakan isu yang rumit dan penting, melibatkan berbagai aspek hukum dan praktis di lapangan. Regulasi terkait bertujuan untuk mengatur eksploitasi sumber daya mineral agar memberikan manfaat maksimal bagi negara sambil meminimalkan dampak buruk pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, implementasinya seringkali terkendala oleh masalah seperti korupsi, ketidakpastian hukum, dan pengawasan yang kurang efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengevaluasi kerangka hukum perizinan pertambangan di Indonesia dan menelaah tantangan dalam praktiknya.

Kata Kunci: Perizinan pertambangan, Indonesia, Regulasi.

ABSTRACT

Mining permits in Indonesia are a complex and important issue, involving various legal and practical aspects in the field. The related regulations aim to manage the exploitation of mineral resources to provide maximum benefits for the country while minimizing adverse impacts on the environment and surrounding communities. However, implementation is often hampered by issues such as corruption, legal uncertainty, and ineffective oversight. This study employs a normative legal method to evaluate the legal framework for mining permits in Indonesia and examines the challenges in practice.

Keywords: Mining permits, Indonesia, Regulations.

PENDAHULUAN

Perizinan pertambangan di Indonesia memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya mineral negara. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam hal mineral dan batubara, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertambangan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Namun, pengelolaan yang tidak tepat terhadap sumber daya ini dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial, serta menimbulkan kerugian bagi negara.¹ Sistem perizinan pertambangan di Indonesia bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan eksploitasi sumber daya mineral sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat sambil meminimalkan dampak negatifnya. Perizinan ini diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang meliputi proses permohonan, penilaian, pemberian izin, dan pengawasan terhadap pemegang izin. Salah satu regulasi utama yang mengatur perizinan pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. UU Minerba bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, efektivitas pengelolaan sumber daya mineral, dan kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan nasional.² Meskipun begitu, implementasi perizinan pertambangan di Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah praktik korupsi yang masih meluas dalam proses perizinan, di mana suap dan kolusi antara perusahaan

¹ Diana Yusyanti, "Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2017): 309–21.

² Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).

dan pejabat pemerintah sering terjadi. Selain itu, ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menambah kompleksitas dalam pengelolaan perizinan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum juga mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dalam proses perizinan, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan perusahaan pertambangan. Keterbukaan yang kurang sering kali menimbulkan persepsi akan adanya praktik korupsi dan nepotisme dalam pemberian izin. Masalah ini semakin diperparah oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan adat. Masyarakat lokal, yang umumnya paling terdampak oleh kegiatan pertambangan, sering kali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perizinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perizinan Pertambangan di Indonesia

Kerangka hukum perizinan pertambangan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang proses perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin, serta sanksi bagi pelanggaran regulasi. UU Minerba juga mencakup ketentuan tentang pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat setempat yang terkena dampak kegiatan pertambangan.

Selain Undang-Undang Minerba, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai prosedur perizinan, termasuk persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai jangka waktu izin, mekanisme perpanjangan, serta pencabutan izin jika terjadi pelanggaran. Kerangka hukum ini diperkuat oleh beberapa peraturan menteri, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang tata cara pemberian wilayah pertambangan, termasuk prosedur evaluasi permohonan izin dan kriteria penilaian.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam perizinan pertambangan diatur dalam kerangka hukum yang ada. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan diwajibkan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi pemerintahan, termasuk dalam proses perizinan pertambangan. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses perizinan dilakukan secara adil, efisien, dan bertanggung jawab.

Selain regulasi nasional, kerangka hukum perizinan pertambangan juga dipengaruhi oleh peraturan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan di wilayahnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini memungkinkan penyesuaian regulasi dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Implementasi kerangka hukum ini di lapangan melibatkan beberapa instansi pemerintah, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pemerintah daerah. Setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proses perizinan, mulai dari evaluasi permohonan, pemberian izin, hingga pengawasan dan penegakan hukum. KESDM bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral, memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BKPM berperan dalam memfasilitasi investasi di sektor pertambangan, memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyesuaian regulasi dengan kondisi lokal dan mengawasi kegiatan pertambangan di wilayahnya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Koordinasi yang efektif antara instansi-instansi ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola perizinan yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan konflik kewenangan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi, pemerintah Indonesia telah mengadopsi sistem perizinan elektronik melalui aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI). Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses perizinan, meminimalkan interaksi langsung yang dapat menimbulkan korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. MOMI memungkinkan pelacakan status permohonan izin secara real-time dan penyimpanan data yang terintegrasi. Penerapan MOMI juga diharapkan dapat menyelaraskan data dan informasi terkait pertambangan di tingkat nasional dan daerah, mengurangi duplikasi dan inkonsistensi data yang sering menjadi kendala dalam pengelolaan perizinan. Dengan sistem ini, semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan pertambangan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, dapat mengakses informasi yang sama, sehingga memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, MOMI juga menyediakan fitur untuk melaporkan aktivitas pertambangan, termasuk produksi dan pembayaran royalti, sehingga meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi MOMI merupakan langkah signifikan dalam reformasi birokrasi di sektor pertambangan, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

2. Tantangan dalam Implementasi Perizinan Pertambangan

Implementasi perizinan pertambangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah korupsi dalam proses perizinan. Korupsi ini sering terjadi dalam bentuk suap dan kolusi antara pihak perusahaan dan pejabat pemerintah untuk mempercepat atau mempermudah proses perizinan. Banyak izin dikeluarkan tanpa melalui prosedur yang benar, seringkali melibatkan suap dan kolusi, yang mengakibatkan izin diberikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memperburuk situasi. Banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat, menciptakan kebingungan bagi perusahaan yang ingin mendapatkan izin. Hal ini juga menyebabkan penundaan dalam proses perizinan dan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kurangnya pengawasan dan

penegakan hukum juga menjadi hambatan signifikan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pengawasan yang lemah seringkali mengakibatkan perusahaan melanggar ketentuan izin tanpa mendapatkan sanksi yang tegas. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak efektif membuat perusahaan kurang termotivasi untuk mematuhi regulasi.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam proses perizinan. Transparansi yang rendah sering kali menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan perusahaan pertambangan. Proses perizinan yang tidak transparan dapat menyebabkan persepsi adanya praktek korupsi dan nepotisme. Hal ini diperburuk oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan adat. Masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait perizinan, padahal mereka yang paling terdampak oleh kegiatan pertambangan. Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam perizinan pertambangan. Banyak kasus di mana izin pertambangan dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penegakan regulasi lingkungan yang lemah juga memperburuk masalah ini. Misalnya, sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), namun tindakan penegakan hukum yang dilakukan seringkali tidak cukup tegas. Selain itu, konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal sering terjadi akibat ketidaksepakatan mengenai pembagian keuntungan dan dampak sosial ekonomi dari kegiatan pertambangan. Masyarakat lokal sering merasa bahwa mereka tidak menerima manfaat yang sebanding dengan dampak negatif yang mereka alami, seperti kehilangan lahan, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan. Konflik semacam ini sering berujung pada protes dan tindakan kekerasan, yang pada akhirnya mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Perubahan regulasi yang sering terjadi menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Regulasi yang berubah secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai mempersulit perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam proses perizinan dan meningkatkan biaya operasional perusahaan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, transparansi dalam proses perizinan perlu ditingkatkan untuk mengurangi praktek korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses perizinan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dan adat dihormati. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) adalah dasar utama yang mengatur perizinan pertambangan, bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi negara sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, implementasi regulasi ini seringkali terhambat oleh korupsi, ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Transparansi dalam proses perizinan masih rendah, menimbulkan ketidakpercayaan publik dan memperparah praktik korupsi dan nepotisme. Partisipasi masyarakat lokal dalam proses perizinan juga masih minim, meskipun mereka yang paling terdampak oleh kegiatan

pertambangan. Aspek lingkungan sering diabaikan dalam proses perizinan, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat lokal juga kerap terjadi akibat ketidakadilan dalam pembagian manfaat dan dampak sosial ekonomi dari kegiatan pertambangan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah mengadopsi sistem perizinan elektronik melalui aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI), yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses perizinan. Implementasi MOMI diharapkan dapat menyelaraskan data dan informasi terkait pertambangan di tingkat nasional dan daerah, serta memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum telah dirancang dengan baik, implementasinya memerlukan upaya bersama dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perizinan pertambangan dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya. "Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral," 2015.
- Gunawan, Laura Sharendova. "Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2062–74.
- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Pemerintah Pusat* 2, no. 4 (2020): 255.
- Mardikawati, Shela Ika, Luky Patricia Widianingsih, and Renna Magdalena. "Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada PT. II," 2014.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. "Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 1–88.
- Muntahanah, S, and T Murdijaningsih. "Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pertambangan Di Indonesia." *Jurnal Proaksi* 7, no. 2 (2020): 234–43.
- Sane, Mardiman. "Politik Hukum Investasi Di Sektor Industri Pengolahan Mineral Nikel Dan Batu Bara Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat." Universitas Kristen Indonesia, 2023.
- Sugeng, Santoso. "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C BERDASARKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA." Universitas Gresik, 2023.
- Wahyudi Fernades, Beny. "IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)." IAIN BENGKULU, n.d.
- Yusyanti, Diana. "Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2017): 309–21.